



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 125, 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Sumatera Utara harus memiliki kemandirian;
b. bahwa Universitas Sumatera Utara telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Sumatera Utara sebagai badan hukum milik negara.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.
4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.
5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
6. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Wakil Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.

8. Dewan Guru Besar adalah Dewan Guru Besar Universitas yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan sivitas akademika Universitas.
9. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.
10. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa path Universitas.

BAB II PENETAPAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Universitas Sumatera Utara yang didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 dan dinegerikan pada tanggal 1 September 1957, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Jati Diri

Pasal 3

- (1) Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Universitas memiliki lambang, mars, himne, bendera dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua Asas Dan Tujuan

Pasal 4

Universitas diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Moralitas yang tinggi;
- c. Kebebasan akademik;
- d. Kebebasan Ilmiah;
- e. Keuniversalan;
- f. Kemandirian;
- g. Akuntabilitas; dan
- h. Kualitas.

Pasal 5

Tujuan Universitas adalah:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional; dan
- e. Meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global.

Bagian Ketiga Kedudukan Dan Jangka Waktu

Pasal 6

Universitas berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

Pasal 7

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Keempat Kekayaan Dan Pendanaan

Pasal 8

- (1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.
- (3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.
- (4) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikutsertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dan Menteri Keuangan.
- (7) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dan Universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 9

- (1) Hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.
- (2) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan benpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengembangan Universitas berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. pihak luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - d. usaha dan tabungan Universitas.
- (2) Dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat dan atau usaha dari tabungan Universitas sebagai pendamping dana yang diperoleh dari Pemerintah.
- (4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 11

- (1) Organisasi Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Pimpinan, Dosen, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.
- (2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas dan Departemen, Lembaga dan bentuk lain yang dipandang perlu.
- (3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro, Bagian dan bentuk lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Unsur penunjang terdiri dari Perpustakaan dan Sistem Informasi, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Percobaan, Pusat Komputer, unit usaha dan bentuk lain yang dipandang perlu.

Bagian Keenam Majelis Wali Amanat

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat.
- (2) Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur:
 - a. Menteri;
 - b. Senat Akademik;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Rektor.

- (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih dari dan oleh Senat Akademik.
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas.
- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat berjumlah 11 (sebelas) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik.
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, minat terhadap pengembangan Universitas, dan non-partisan.
- (9) Anggota Majelis Wali Amanat, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut.
- (10) Majelis Wali Amanat diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih dari dan oleh anggota lainnya dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (11) Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.
- (12) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap sebagai pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
- (13) Tata cara pemilihan, pengusulan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas;
 - c. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Universitas;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas;
 - e. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Universitas;
 - f. Bersama Pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri; dan
 - g. Memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Universitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Wali Amanat berwenang:
 - a. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Universitas yang diusulkan oleh Senat Akademik;
 - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka pengelolaan Universitas; dan
 - c. Menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat menyelenggarakan rapat sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota, dan diundurkan bila kuorum belum tercapai.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.
- (4) Setiap anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri 35% (tiga puluh lima persen), anggota lain memiliki secara bersama-sama 65% (enam puluh lima persen), dan Rektor tidak memiliki hak suara.
- (5) Tata cara, mekanisme, pelaksanaan rapat Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh Dewan Audit

Pasal 15

- (1) Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggota Dewan Audit dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Anggota Dewan Audit berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (4) Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik.
- (5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

- (6) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dan 2 (dua) kali berturut-turut.
- (7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Dewan Audit bertugas untuk:
 - a. Menetapkan kebijakan audit internal;
 - b. Mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan
 - c. Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran Universitas.
- (3) Tatacara penyelenggaraan tugas Dewan Audit akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan Senat Akademik

Pasal 17

- (1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik.
- (2) Senat Akademik terdiri dari:
 - a. Wakil Guru Besar;
 - b. Wakil Dosen bukan Guru Besar;
 - c. Rektor dan Pembantu Rektor;
 - d. Dekan;
 - e. Kepala Perpustakaan dan Sistem Informasi; dan
 - f. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (3) Wakil Guru Besar sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dan jumlah anggota Dewan Guru Besar.
- (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar dipilih melalui pemilihan oleh masing-masing fakultas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (5) Perwakilan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.
- (6) Anggota Senat Akademik kecuali anggota *ex-officio* diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (7) Senat Akademik dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (8) Rektor merupakan anggota Senat Akademik yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua maupun Sekretaris.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi.
- (10) Tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta pembentukan komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggota-anggotanya termasuk komposisi dan jumlahnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Wakil Guru Besar dalam Senat Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), dipilih melalui pemilihan dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar.
- (2) Dewan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari seluruh Guru Besar tetap Universitas.
- (3) Dewan Guru Besar dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Guru Besar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.
- (4) Dewan Guru Besar bertugas untuk:
 - a. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan;
 - b. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas dan moral Sivitas Akademika; dan
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan, dan pemberian penghargaan kehormatan lainnya.
- (5) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 19

- (1) Senat Akademik bertugas untuk:
 - a. Memberikan masukan kepada Menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
 - b. Berwenang mengusulkan anggota Majelis Wali Amanat kepada Menteri;
 - c. Menyusun kebijakan akademik Universitas;
 - d. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika;
 - e. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - f. Memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan dalam masalah akademik;
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;